

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 36.d TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kepegawaian khususnya dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dan untuk tercapainya objektivitas, profesionalitas dan transparansi manajemen kepegawaian, perlu diatur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam Jabatan Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur
4. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi daerah.
6. Sistem karir terbuka terbatas adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan struktural tertentu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mencalonkan diri sesuai persyaratan yang ditentukan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur.
9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disingkat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Aceh Timur.

10. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah Proses pengukuran terhadap Capaian Kinerja dan Kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kinerja tersebut secara rutin dan/atau insidentil yang dilakukan oleh para penilai.
11. Pemetaan Potensi pegawai adalah proses pengujian yang dilakukan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.
12. Batas Usia Pensiun selanjutnya disingkat BUP adalah Batas Usia Pensiun PNS harus diberhentikan sebagai PNS.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Kepala PD dalam Pengangkatan PNS dalam dan dari Jabatan Struktural.
(2) Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dimaksudkan untuk mengisi formasi jabatan struktural yang lowong.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah Pengisian Formasi Jabatan Struktural oleh PNS yang memiliki Potensi dan Kompetensi yang dipersyaratkan.

BAB III
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pengangkatan PNS dalam dan dari jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
(2) Pengangkatan PNS dalam dan dari jabatan struktural dapat dilaksanakan dengan Sistem Karir terbuka terbatas;
(3) Pengangkatan PNS dalam dan dari jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan Sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karir dengan menitikberatkan pada Sistem Prestasi Kerja.

Pasal 5

(1) Pengangkatan PNS dalam dan dari Jabatan Struktural ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Hasil Pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

(2) Hasil Pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan memperhatikan:
   a. Persyaratan Administratif Kepegawaian;
   b. Hasil Tes Pemetaan otensi Pegawai; dan
   c. Hasil Penilaian Kinerja Pegawai.
(3) PNS yang akan diangkat dalam dan dari jabatan struktural dapat dilakukan tes wawancara oleh Bupati, Wakil Bupati dan atau tim Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

(1) Persyaratan administratif kepegawaian sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Kesesuaian pangkat dengan persyaratan jabatan yang telah ditentukan;
   b. Latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; dan
   c. Riwayat pekerjaan dan jabatan.
(2) Hasil Tes Pemetaan Potensi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Hasil Pemetaan Potensi Pegawai yang meliputi:
   a. Aspek Kognitif;
   b. Aspek Perilaku; dan
   c. Aspek Minat.
(3) Hasil Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah Hasil Penilaian Kinerja Pegawai meliputi:
   a. Aspek Capaian Kinerja; dan
   b. Aspek Kompetensi yang diperlukan.

Pasal 7

(1) Hasil Pemetaan Potensi PNS yang akan dipromosikan ke Jabatan Struktural yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya bernilai baik.
(2) Hasil Penilaian Kinerja Pegawai terhadap PNS yang akan dipromosikan ke Jabatan Struktural yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya bernilai baik.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II

Pasal 8

Mekanisme pengisian JPT pratama, meliputi:
a. uji kesesuaian;
b. seleksi secara terbuka dan kompetitif.

Uji Kesesuaian

(1) Pengisian JPT pratama melalui uji kesesuaian dilakukan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang tidak mendapatkan jabatan akibat adanya penggabungan, penurunan status kelembagaan/unit kerja, atau karena urusan dan kewenangannya beralih ke pemerintah yang lebih tinggi.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti uji kesesuaian untuk mengisi JPT pratama yang lowong.

Tata Cara Uji Kesesuaian

Pasal 9

(1) Pengisian JPT pratama dengan uji kesesuaian dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan oleh tim evaluasi/tim penilai kinerja yang terdiri dari unsur Baperjakat dan dapat dibantu oleh unsur akademisi, pakar, atau profesional.
(2) Tim evaluasi/tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah berkoordinasi dengan KASN.

Paragraf 3
Tugas Tim Evaluasi/Tim Penilai Kinerja

Pasal 10

Tugas tim evaluasi/tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
a. melakukan pembahasan evaluasi keseluruhan dalam rangka pengukuhan, pengangkatan, pemindahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi pratama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan evaluasi uji kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
c. meminta klarifikasi hasil tes kompetensi kepada assessor yang melaksanakan tes kompetensi apabila dipandang perlu;
d. melakukan wawancara apabila dipandang perlu;
e. melakukan tugas dan fungsi Baperjakat sepanjang relevan dengan pelaksanaan evaluasi uji kesesuaian;
f. membuat berita acara dan laporan hasil pelaksanaan evaluasi uji kesesuaian JPT; dan
g. menyampaikan hasil uji kesesuaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Paragraf 4
Syarat Uji Kesesuaian

Pasal 11

Uji kesesuaian kompetensi, kualifikasi, dan kinerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
b. telah mengikuti tes kompetensi;
c. sehat jasmani dan rohani;

d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
e. ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
f. mendapat rekomendasi dari KASN.

Bagian Keempat
Seleksi Terbuka Secara Kompetitif

Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Paragraf 1 Umum
Pasal 21

(1) Pengisian JPT pratama lowong dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, jejak Jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pengisian JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pansel yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemindahan Dalam dan Dari
Jabatan Struktural Eselon III dan IV

Pasal 12

(1) Setiap PNS yang memiliki prestasi kerja dan telah memenuhi persyaratan teknis jabatan, dapat diusulkan oleh Kepala PD terkait kepada Bupati melalui BKPSDM untuk mengisi kekosongan Jabatan Struktural.
(2) Untuk pengisian Formasi Jabatan Struktural yang lowong karena Pensiun, agar kepala PD mengusulkan calon penggantinya 1 (satu) bulan sebelumnya.
(3) Untuk Promosi Jabatan diusulkan 3 (tiga) orang calon, dan untuk Rotasi Jabatan cukup diusulkan 1 (satu) orang calon.
(4) Persyaratan Teknis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan jabatan sebagaimana tercantum pada Uraian Jabatan masing-masing PD, yang meliputi:
    a. Pangkat;
    b. Pendidikan;
    c. Pelatihan;
    d. Pengetahuan kerja;
    e. Pengalaman kerja;
    f. Kondisi fisik;
    g. Bakat kerja;
    h. Temperamen kerja; dan
    i. Minat kerja.

Pasal 13

(1) BKPSDM mengagendakan Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil, serta mempersiapkan kelengkapan Bahan Sidang untuk dibahas dalam sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

(2) Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan Pertimbangan Dalam Mengambil Keputusan.

Pasal 14

Untuk Kepentingan Dinas serta dalam rangka memperluas Wawasan, Peningkatan Kompetensi, dan Peningkatan kinerja, dapat dilakukan perpindahan dari Jabatan Struktural ke Fungsional atau sebaliknya.

Pasal 15

Pemindahan Pejabat Struktural dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian
Dari Jabatan Struktural

Pasal 16

PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena:
a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
b. Mencapai batas usia pensiun;
c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
f. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
g. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
h. Adanya perampingan organisasi pemerintah;
i. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
j. Hal-hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural dapat dikarenakan:
a. Tidak dapat menunjukan kinerja yang lebih baik, Profesional, Efektif dan Efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan; dan atau
b. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi Lingkungan Kerjanya, khususnya dari Aspek Moralitas dan Etika.

Pasal 18

Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV dapat diusulkan oleh Kepala PD kepada Bupati melalui BKPSDM.

Pasal 19

Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan saran dan Pertimbangan Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 30 Agustus 2021 M
21 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 30 Agustus 2021 M
21 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 36.d

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002